SERTIFIKAT STANDAR

KEGIATAN SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

(RISIKO MENENGAH TINGGI)

Nomor

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas diberikan Sertifikat Standar Kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR

KEGIATAN SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

(RISIKO MENENGAH TINGGI)

Nomor -

Tanggal

KBLI Terkait **:** … (Free text) evaluator

Objek Kegiatan **:** … (Free text) evaluator

Lokasi kegiatan salvage dan/atau

Pekerjaan bawah air : … (Free text) evaluator

Pengawasan : … (Free text) evaluator

Masa Berlaku : --- (Free text) evaluator bulan

Pelaksanaan kegiatan…………………………………………………………

………………………………………………………………………………… (Free text) evaluator

Koordinat :

… (Free text) evaluator

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar Kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan data dan kewajiban sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis :

# Kontrak Kerja/Penunjukkan (*letter of intent/order*)

# Metode kerja dan Analisa teknis

# Posisi Koordinat dan peta lokasi kerja

# Jadwal Pelaksanaan

# Daftar kapal kerja :

* 1. Sertifikat kapal yang masih berlaku
  2. PPKA untuk kapal asing
  3. RPK untuk kapal Indonesia
  4. Daftar nakhoda dan ABK
  5. Daftar Tenaga kerja dan keahliannya sesuai klasifikasi sertifikat yang dimiliki

1. Persyaratan Teknis Lainnya :
2. Apabila salvage melalui metode scrap diperlukan bukti kepemilikan kapal, Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal Dari Daftar Kapal Indonesia, dan Pelimpahan/Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis setempat.
3. Apabila perpanjangan kegiatan perlu dilampirkan laporan progress kegiatan sebelumnya.
4. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada perubahan Rencana Induk Pelabuhan, dll) memungkinkan tidak hal seperti ini??
5. Kewajiban :
6. Menyampaikan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) untuk penggunaan kapal asing;
7. Menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
8. mendapatkan *clearance in* dan/atau *clearance out* dari Syahbandar setempat;
9. menjaga kelestarian lingkungan perairan;
10. memasang rambu-rambu Navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
11. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Sertifikat Standar Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat;
13. mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
14. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan:
16. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh Sertifikat Standar Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya;
17. menyiapkan peralatan dan personil penanggulangan pencemaran untuk mengantisipasi apabila terjadi pencemaran dalam kegiatan tersebut;
18. menggunakan metode kerja, peralatan dan personil penyelaman sesuai Standard Keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
19. Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap semua konsekuansi yang timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
20. Pengawasan :

Pengawasan kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Hubla Setempat.